

# **ANALISIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA: STUDI PUTUSAN PN SEMARANG NOMOR 336/PDT.G/2023/PN SMG**

Theresia Aurellia Gunawan, Thenezia Tania Tirajoh, Mathew Emanuella,  
Serlita Ruben Pendang

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

\*Corresponding Author:

[theresiaurell@gmail.com](mailto:theresiaurell@gmail.com)

---

## ***Abstract.***

*An agreement is an agreement between one party and another party that gives rise to rights and obligations that must be fulfilled by the parties. The contractual relationship is expected to provide a fair balance between rights and obligations. This article discusses default in a financing agreement, focusing on the case of PT Arthaasia Finance as the plaintiff who sued Isnawati as the defendant, and Khamim as the co-defendant. In this case, the defendant was deemed to have been negligent in fulfilling his obligation to pay installments in accordance with the financing agreement, which was guaranteed by a fiduciary object. In addition, the co-defendant was suspected of controlling or transferring the collateral object without the plaintiff's permission, thus strengthening the element of default. The method used in this study is normative juridical, with an approach through literature, doctrine, legal principles, and related laws and regulations, such as the Civil Code and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Based on the analysis, the court stated that the defendant was proven to have committed default and was responsible for the losses experienced by the plaintiff. Therefore, the defendant is required to pay compensation for the breach of the agreement that has occurred.*

*Keywords: breach of contract, agreement, fiduciary guarantee, district court*

---

## **PENDAHULUAN**

Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum secara horizontal, khususnya dalam hal kepentingan perorangan. Menurut Subekti, hukum perdata dalam arti luas mencakup semua aturan hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan

dalam masyarakat (Subekti, 2003). Dari cakupan yang luas tersebut, hukum perdata kemudian terbagi ke dalam beberapa bidang, salah satunya adalah hukum perjanjian. Hukum perjanjian merupakan bagian integral dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam masyarakat modern, hubungan keperdataan seperti jual beli, pinjam-meminjam, hingga perjanjian pembiayaan menjadi sangat umum dan tidak terelakkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum perjanjian menjadi krusial, terutama untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkontrak.

Secara yuridis, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perbuatan ini lahirlah hubungan hukum yang disebut dengan perikatan, yang memuat hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam doktrin hukum, perjanjian dipandang sebagai sumber utama dari perikatan, yang menimbulkan konsekuensi hukum yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Keberlakuan dan keberhasilan pelaksanaan suatu perjanjian tidak terlepas dari asas-asas fundamental yang menjadi pilar dalam hukum perjanjian. Di antaranya adalah asas konsensualitas, yang menyatakan bahwa perjanjian telah lahir sejak adanya kesepakatan para pihak. Selanjutnya, asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas *pacta sunt servanda* memperkuat posisi perjanjian dengan menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Selain itu, asas itikad baik menekankan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan kepatutan, sedangkan asas kepribadian mengatur bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian agar sah secara hukum harus memenuhi empat syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama bersifat subjektif dan berkaitan dengan keadaan para pihak; apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara dua syarat terakhir bersifat objektif, dan apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Di luar syarat formal tersebut, terdapat pula syarat umum dan syarat khusus yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian tertentu, seperti kewajiban dibuat secara tertulis, melalui akta notaris, atau memerlukan izin dari pejabat berwenang sesuai jenis perjanjiannya.

Pembahasan mengenai hukum perjanjian tidak terlepas dari bentuk perjanjian itu sendiri. Dalam praktik, perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis terdiri atas akta di bawah tangan dan akta otentik. Meskipun akta di bawah tangan tidak dibuat oleh pejabat umum, keberadaannya tetap memiliki kekuatan pembuktian apabila tidak disangkal oleh pihak-pihak yang membuatnya. Sementara akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris, dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam persidangan.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian tentu saja menimbulkan prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Prestasi merupakan inti dari perikatan, yaitu sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh debitur kepada kreditur. Apabila debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, maka terjadi yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian, baik karena tidak dilaksanakannya prestasi, keterlambatan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai. Wanprestasi menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak lainnya dan dapat berujung pada gugatan perdata di pengadilan.

Kasus wanprestasi kerap kali muncul dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, khususnya dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan fisik pemberi fidusia (debitur). Istilah fidusia berasal dari bahasa Latin *fides* yang berarti kepercayaan, dan secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam praktik, fidusia dibedakan dengan jaminan fidusia. Fidusia merupakan proses pengalihan kepemilikan secara hukum, sedangkan jaminan fidusia adalah bentuk perjanjian jaminan hutang-piutang yang menggunakan mekanisme fidusia sebagai dasar pengikatnya.

Objek jaminan fidusia mencakup benda bergerak berwujud dan tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek, sepanjang dapat dimiliki dan dialihkan. Contohnya termasuk kendaraan bermotor, piutang, dan barang inventaris perusahaan. Jaminan fidusia memiliki sejumlah karakteristik hukum yang khas, antara lain: bersifat aksesoir (mengikuti utang pokok), memberikan hak preferen (kedudukan didahulukan atas kreditur lain), memiliki *droit de suite* (hak mengikuti objek jaminan di tangan siapa pun), serta mengandung kekuatan eksekutorial sehingga dapat dieksekusi langsung oleh kreditur apabila terjadi wanprestasi tanpa harus melalui putusan pengadilan.

Untuk memberikan kekuatan hukum yang sah, jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris dan wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran

Fidusia. Setelah pendaftaran, penerima fidusia memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang sah secara hukum dan berkekuatan eksekutorial. Sertifikat ini memuat frasa resmi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai bentuk pengakuan negara atas keberadaan dan kekuatan hukum jaminan tersebut. Oleh karena itu, meskipun objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, penerima fidusia tetap memiliki hak hukum yang kuat atas objek tersebut, dan dapat menuntut pemenuhannya jika debitur ingkar janji.

Salah satu contoh konkrit wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Smg. Dalam perkara tersebut, PT Arthaasia Finance menggugat Isniwati sebagai debitur karena wanprestasi dalam pembayaran angsuran, serta menggugat Khamim sebagai turut tergugat karena menguasai objek jaminan fidusia secara tidak sah. Kasus ini menjadi relevan untuk dikaji guna memahami bagaimana pengadilan mempertimbangkan aspek hukum perjanjian, bentuk wanprestasi, serta perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hubungan kontraktual yang dilandasi kepercayaan.

Dengan mengangkat perkara tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai unsur-unsur hukum perjanjian, penyebab terjadinya wanprestasi, serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata yang berakar dari hubungan kontraktual. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman hukum perjanjian di Indonesia, khususnya dalam aspek pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian**

Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan antara subjek hukum secara horizontal, khususnya yang menyangkut kepentingan perorangan (Subekti, 2003). Dalam hukum perdata, perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan yang paling dominan. Subekti (1982) menyebut perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sehingga timbul hubungan hukum yang mengikat. Suharnoko (2004) menjelaskan bahwa perjanjian sebagai dasar perikatan hanya sah apabila memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, perjanjian juga dilandasi oleh asas-

asas penting, seperti asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), dan asas kepribadian.

### **Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian**

Dalam perjanjian, para pihak diwajibkan untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat, maka dikatakan telah melakukan wanprestasi. Menurut Slamet Riyadi (2020), bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melakukan prestasi, melakukan tidak sebagaimana mestinya, terlambat melakukan, atau melakukan sesuatu yang dilarang. Akibat dari wanprestasi dapat berujung pada gugatan perdata berupa tuntutan pemenuhan perikatan, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko kepada pihak yang lalai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bentuk dan akibat wanprestasi menjadi penting dalam membedah suatu sengketa perdata.

### **Jaminan Fidusia**

Fidusia berasal dari kata Latin *fides* yang berarti kepercayaan. Dalam konteks hukum, fidusia berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Jaminan fidusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Menurut Sitompul (2017), jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Jaminan ini bersifat *accessoir*, memberikan hak preferen kepada kreditur, memiliki sifat *droit de suite*, serta memiliki kekuatan eksekutorial. Agar sah dan memiliki kekuatan hukum, jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memberikan legalitas dan perlindungan hukum terhadap hak kreditur, khususnya dalam menghadapi risiko wanprestasi oleh debitur.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan, adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta

pandangan para ahli hukum<sup>1</sup> (Wahyuni, 2022). Karena penelitian ini bersifat normatif, pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan berbasis kasus (*case approach*), serta pendekatan yang menggunakan konsep-konsep hukum (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan tertulis, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perikatan dan wanprestasi, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Pendekatan kasus digunakan dengan cara menelaah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Smg sebagai objek penelitian, guna mengkaji bagaimana majelis hakim menerapkan hukum dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan. Sementara itu, pendekatan konseptual bertujuan untuk mengulas dan memahami konsep-konsep dasar melalui telaah literatur serta pandangan para pakar hukum mengenai wanprestasi dan jaminan fidusia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan dan mengkaji isi hukum yang relevan untuk kemudian disimpulkan secara sistematis dan argumentatif berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Dasar Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

Dalam dunia hukum kontrak, wanprestasi atau cidera janji merupakan suatu kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan<sup>2</sup>. Kondisi ini dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi namun terlambat, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan wanprestasi di Indonesia.

Dalam konteks perjanjian pembiayaan, wanprestasi seringkali terjadi ketika debitur gagal membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini sebagaimana terjadi dalam Putusan PN

---

<sup>1</sup> Wahyuni, W. (2022, December 22). Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>

<sup>2</sup> Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).

Semarang Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Smg, di mana PT Arthaasia Finance (Penggugat) menggugat Isniwati (Tergugat) karena lalai membayar angsuran pembiayaan kendaraan.

Perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*)<sup>3</sup>. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau meminta pembatalan perjanjian.

### **Jaminan Fidusia sebagai Pengaman dalam Perjanjian Pembiayaan**

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang populer digunakan dalam praktik pembiayaan di Indonesia. Jaminan fidusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Dalam jaminan fidusia, debitur (pemberi fidusia) mengalihkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada kreditur (penerima fidusia), namun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur<sup>4</sup>. Fungsi utama jaminan fidusia adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur apabila debitur wanprestasi. Dengan adanya jaminan fidusia, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono (2000), hukum jaminan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur.

### **Analisis Pasal 29 Ayat (1) Huruf b UUJF: Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Pelelangan Umum**

Pasal 29 ayat (1) UUJF mengatur mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Pasal ini memberikan beberapa opsi bagi kreditur untuk melakukan eksekusi, salah satunya adalah melalui penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum (huruf b). Ketentuan ini memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan *parate executie* yaitu hak untuk langsung menjual objek jaminan fidusia tanpa memerlukan fiat atau persetujuan dari

---

<sup>3</sup> Salsabila, A. (2023). Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pembagian Harta Pusaka Berdasarkan Ganggam Bauntuak Iduik Bapadok dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2651 K/Pdt/2022). *UNES Law Review*, 6(2), 4927-4933.

<sup>4</sup> Pasaribu, E. M., Minin, D., Marlina, M., & Ramadhan, M. C. (2019). Analisis Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 42-54.

pengadilan<sup>5</sup>. Namun, pelaksanaan *parate executie* ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Kreditur tetap wajib memperhatikan hak-hak debitur dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam UUJF. Sebagaimana dianalisis dalam Jurnal Hukum Bisnis Bonafide, Vol 1 No 2 (2023), pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keseimbangan antara hak kreditur dan hak debitur. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau melalui putusan pengadilan apabila terjadi sengketa.

### **Penerapan Pasal 29 Ayat (1) Huruf b UUJF dalam Putusan PN Semarang Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Smg**

Dalam Putusan PN Semarang Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Smg, PT Arthaasia Finance mendasarkan gugatannya pada Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF untuk meminta hak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa kendaraan Mitsubishi L300. Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan tersebut dan memberikan hak kepada PT Arthaasia Finance untuk menjual objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum. Putusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang mengakui kedudukan hukum Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF sebagai dasar bagi kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Namun, perlu di cermati bahwa putusan ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai tata cara pelelangan umum yang harus dilakukan oleh kreditur.

### **Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia**

Meskipun Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia, namun hak ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak-hak debitur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

#### **1. Pemberitahuan kepada Debitur**

Kreditur wajib memberitahukan secara tertulis kepada debitur mengenai rencana pelaksanaan lelang. Pemberitahuan ini bertujuan untuk memberikan

---

<sup>5</sup> Ramadhanti, R. F. R., Rahmadayanti, A., Marchelia Yusa, I., & Rafli, M. A. (2022). Parate Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Hukum Positif di Indonesia.

kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya atau mengajukan keberatan apabila terdapat alasan yang sah.

## 2. Penilaian Objek Jaminan

Harga objek jaminan fidusia harus dinilai secara wajar dan objektif. Apabila harga yang diperoleh dari hasil lelang lebih rendah dari nilai hutang debitur, kreditur tetap berhak untuk menagih sisa hutang tersebut.

## 3. Pengawasan Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan lelang harus diawasi oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa lelang dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pihak manapun.

Perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan fidusia merupakan hal yang penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh kreditur. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 Tahun 1999 dalam kasus wanprestasi perjanjian pembiayaan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal ini memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi. Namun, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dengan memperhatikan hak-hak debitur dan prinsip keadilan. Putusan PN Semarang Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Smg memberikan penegasan terhadap hak kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia, namun juga mengingatkan para pihak untuk selalu bertindak secara profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

## **Konsekuensi Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Setelah 14 (Empat Belas) Kali Angsuran Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia**

### **Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan**

Wanprestasi atau cidera janji merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata yang mengatur hubungan kontraktual<sup>6</sup>. Secara sederhana, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan landasan yuridis bagi pengaturan wanprestasi di Indonesia. Dalam konteks perjanjian pembiayaan, wanprestasi umumnya terjadi ketika debitur (pihak yang menerima pembiayaan) gagal membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Konsekuensi dari wanprestasi ini dapat beragam, mulai dari denda keterlambatan, penagihan seluruh sisa hutang secara sekaligus, hingga eksekusi objek jaminan (jika ada). Perjanjian yang sah mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Artinya, setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar.

### **Jaminan Fidusia sebagai Instrumen Pengaman dalam Perjanjian Pembiayaan**

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang lazim digunakan dalam praktik pembiayaan di Indonesia. Jaminan fidusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Dalam jaminan fidusia, debitur (pemberi fidusia) mengalihkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada kreditur (penerima fidusia), namun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur<sup>7</sup>. Tujuan utama dari jaminan fidusia adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Dengan adanya jaminan fidusia, kreditur memiliki hak preferen (hak yang didahulukan) untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Sri Redjeki Hartono (2000) menyatakan bahwa hukum jaminan berfungsi untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi kreditur dalam memberikan pinjaman.

### **Konsekuensi Hukum Wanprestasi Setelah 14 Kali Angsuran: Analisis Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan dalam Putusan PN Semarang Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Smg**

---

<sup>6</sup> Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280-287.

<sup>7</sup> Setiono, G. C., & Sulistyono, H. (2021). Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia. *Transparansi Hukum*, 4(1).

Putusan PN Semarang Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Smg memberikan gambaran konkret mengenai konsekuensi hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Dalam putusan tersebut, PT Arthaasia Finance (Penggugat) menggugat Isniwati (Tergugat) karena lalai membayar angsuran pembiayaan kendaraan setelah berjalan selama 14 bulan. Salah satu dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 230212100049, yang mengatur mengenai hak Penggugat untuk menagih seluruh sisa hutang secara sekaligus dan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila Tergugat lalai membayar angsuran atau tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

Pasal 10.1 huruf a dan b Perjanjian Pembiayaan tersebut menyatakan bahwa Pihak Pertama (kreditur) berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua (debitur) secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila Pihak Kedua lalai membayar angsuran atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Pengadilan juga memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia guna melunasi seluruh sisa hutang Tergugat.

### **Analisis Yuridis Terhadap Hak Kreditur untuk Menagih Seluruh Sisa Hutang Secara Sekaligus**

Klausula yang memberikan hak kepada kreditur untuk menagih seluruh sisa hutang secara sekaligus apabila debitur wanprestasi (sering disebut sebagai klausula *acceleration*) merupakan klausula yang umum ditemukan dalam perjanjian pembiayaan. Klausula ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur apabila debitur terbukti tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya<sup>8</sup>. Namun, perlu dicermati bahwa pelaksanaan klausula *acceleration* ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Kreditur tetap wajib memberikan peringatan (somasi) kepada debitur sebelum menagih seluruh sisa hutang secara sekaligus. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki prestasinya (membayar tunggakan angsuran). Sebagaimana diungkapkan dalam Jurnal Hukum Bisnis Bonafide (2023), penerapan klausula *acceleration* harus

---

<sup>8</sup> Sajow, P. C. (2022). Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan. *Lex Privatum*, 10(1).

dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan itikad baik, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Konsekuensi Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia: Eksekusi dan Pelelangan**

Apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan, kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Eksekusi ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Eksekusi sukarela (voluntary execution): Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.
2. Eksekusi paksa (forced execution): Dilakukan melalui perantara pengadilan.

Dalam Putusan PN Semarang Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Smg, pengadilan memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum. Pelelangan umum ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Hasil penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan akan digunakan untuk melunasi seluruh sisa hutang debitur kepada kreditur. Apabila terdapat sisa hasil penjualan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang terkait dengan pelelangan, sisa tersebut harus dikembalikan kepada debitur.

### **Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Hal Eksekusi Jaminan Fidusia**

Meskipun kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, debitur tetap memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Beberapa hak debitur yang perlu diperhatikan adalah:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai proses eksekusi.
2. Hak untuk mengajukan keberatan apabila terdapat kesalahan dalam proses eksekusi.
3. Hak untuk mendapatkan sisa hasil penjualan objek jaminan fidusia setelah dikurangi seluruh biaya-biaya dan pelunasan hutang.

Pentingnya menekankan perlindungan hukum bagi debitur dalam proses eksekusi jaminan fidusia untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang

merugikan debitur. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa konsekuensi hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi setelah 14 kali angsuran dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah:

1. Kreditur berhak untuk menagih seluruh sisa hutang secara sekaligus (dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan itikad baik).
2. Kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum.
3. Debitur tetap memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses eksekusi dan hak untuk mengajukan keberatan apabila terdapat kesalahan dalam proses eksekusi.

Putusan PN Semarang Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Smg memberikan ilustrasi mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut dalam praktik. Putusan ini menegaskan hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, namun juga mengingatkan kreditur untuk tetap memperhatikan hak-hak debitur dalam proses eksekusi jaminan fidusia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia merupakan praktik umum dalam dunia pembiayaan di Indonesia. Dalam konteks hukum, ketika debitur melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan eksekusi objek jaminan tanpa memerlukan fiat dari pengadilan melalui mekanisme pelelangan umum, selama dilakukan sesuai prosedur dan tidak melanggar hak debitur.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 336/Pdt.G/2023/PN Smg menjadi bukti konkret penerapan Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF, dimana kreditur, dalam hal ini PT Arthaasia Finance, berhak melakukan eksekusi terhadap kendaraan bermotor sebagai objek fidusia karena debitur gagal melunasi kewajiban setelah 14 kali angsuran. Dalam putusan tersebut, pengadilan mengakui adanya klausula dalam perjanjian pembiayaan yang memungkinkankreditur menagih seluruh sisa hutang secara sekaligus (acceleration clause) dan melakukan pelelangan objek fidusia.

Namun, pelaksanaan hak eksekusi tersebut tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap debitur. Misalnya, harus ada pemberitahuan tertulis, penilaian wajar atas nilai barang jaminan, dan

pengawasan dalam pelaksanaan lelang untuk mencegah tindakan yang merugikan debitur. Debitur juga memiliki hak-hak hukum, seperti mengajukan keberatan jika terdapat kejanggalan atau mendapatkan kelebihan hasil lelang setelah dikurangi kewajiban hutang dan biaya lelang.

Berdasarkan analisis yuridis dan implementasi putusan pengadilan tersebut, terdapat beberapa saran penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia:

1. Kreditur harus memastikan seluruh proses eksekusi dilaksanakan sesuai ketentuan UUJF dan peraturan lelang yang berlaku, seperti PMK No. 27/PMK.06/2016. Pemberitahuan tertulis kepada debitur, penilaian objektif terhadap nilai objek jaminan, serta pengawasan proses pelelangan harus menjadi prioritas untuk menghindari tuduhan penyalahgunaan wewenang.
2. Sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan, debitur harus memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak, termasuk risiko wanprestasi dan potensi eksekusi jaminan. Jika mengalami kendala pembayaran, debitur sebaiknya segera mengajukan negosiasi atau restrukturisasi dengan kreditur sebelum situasi memburuk.
3. Banyak debitur tidak memahami klausula percepatan pelunasan (*acceleration clause*) yang memungkinkan kreditur menagih seluruh utang sekaligus. Oleh karena itu, penting bagi instansi terkait seperti OJK, lembaga pembiayaan, dan notaris untuk memberikan edukasi hukum yang lebih luas agar perjanjian pembiayaan dilakukan secara transparan dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Pasaribu, E. M., Minin, D., Marlina, M., & Ramadhan, M. C. (2019). Analisis Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 42-54.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280-287.
- Ramadhanti, R. F. R., Rahmadayanti, A., Marchelia Yusa, I., & Rafli, M. A. (2022). Parate Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Hukum Positif di Indonesia.

- Riyadi, Slamet. (2020). *Hukum Perikatan* . Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sajow, P. C. (2022). Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan. *Lex Privatum*, 10(1).
- Salsabila, A. (2023). Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pembagian Harta Pusaka Berdasarkan Ganggam Bauntuak Iduik Bapadok dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2651 K/Pdt/2022). *UNES Law Review*, 6(2), 4927-4933.
- Setiono, G. C., & Sulisty, H. (2021). Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia. *Transparansi Hukum*, 4(1).
- Sitompul, Verawati Br. (2017). *Hukum Perdata* . Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* . Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2005). *Perjanjian Hukum* . Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus* . Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Wahyuni, W. (2022, December 22). Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir. *hukumonline.com*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>